

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Sistem Politik

a. Pengertian Politik

Ilmu politik merupakan salah satu cabang Ilmu-Ilmu Sosial, yang memiliki dasar, rangka, fokus dan ruang lingkup yang jelas maka dapatlah dikatakan bahwa Ilmu Politik masih muda usianya sebab baru lahir sejak abad 19-an. Tetapi pada masa selanjutnya, Ilmu Politik berfokus pada masalah kelembagaan dan pendekatan yang digunakannya juga semakin luas. (Anthonius: 2012, hlm. 3)

Politik dalam artian yang lebih luas, adalah suatu aktifitas dengan melalui kerjasama dengan orang lain. (Anthonius: 2012, hlm. 4)

Menurut (Peter Merkl, 1967:13), menyebutkan bahwa “politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan yang berkeadilan” betapapun hal ini masih kelihatannya samar-samar, akan tetapi ini tetap hadir sebagai sesuatu yang melatarbelakangi, serta tujuan dari kegiatan politik.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa politik itu ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang bersifat adil.

b. Konsep Politik

Menurut (Anthonius: 2012, hlm.10) menyatakan bahwa sejak awal hingga perkembangan terakhir ada sekurang-kurangnya lima pandangan mengenai politik. Pertama, politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warganegara untuk membiarakan dan mewujudkan

“kebaikan bersama”. Kedua, politik adalah segala hal yang terkait dengan “penyelenggaraan Negara dan pemerintahan”. Ketiga, politik adalah sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk “mencari dan mempertahankan”. Keempat, politik adalah sebagai kegiatan yang terkait dengan “perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum”. Kelima, politik adalah sebagai “konflik” dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

c. Sistem Politik

Dijelaskan beberapa pengertian mengenai sistem politik dari beberapa ahli, diantaranya yaitu:

Menurut (Toni, Efriza, dan Kemal: 2013, hlm.43) umumnya bahwa dalam sistem politik terdapat 4 variabel, yaitu:

- 1) Kekuasaan % sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
- 2) Kepentingan % tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok-kelompok politik.
- 3) Kebijakan % hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan.
- 4) Budaya politik % orientasi subyektif dari individu terhadap sistem politik.

Menurut Ludwig Von Bertalanffy (dalam Toni: 2013, hlm. 43) sistem adalah sekumpulan unsur yang berada dalam keadaan berinteraksi.

Menurut Pamudji (dalam Toni: 2013, hlm. 44) sistem adalah:

- 1) Suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-

bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh.

- 2) Suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu sama lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai tujuan.

Jadi dari beberapa teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem yaitu satu kesatuan yang utuh yang didalamnya terdapat komponen-komponen yang kompleks dan utuh.

d. Ciri-ciri Sistem Politik

Menurut Almond (dalam Toni: 2013, hlm. 46) menyatakan bahwa sistem politik modern maupun primitif sifatnya memiliki ciri-ciri, yaitu:

- 1) Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai *kebudayaan politik*. Dalam pengertian bahwa masyarakat yang paling sederhana pun mempunyai tipe struktur politik yang terdapat dalam masyarakat yang paling kompleks sekalipun. Tipe-tipe tersebut dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk pembedaan kerja yang teratur.
- 2) Semua sistem politik menjalankan *fungsi-fungsi yang sama* walaupun tingkatannya berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedaan struktur. Hal ini dapat diperbandingkan, yaitu bagaimana fungsi-fungsi itu tadi sering dilaksanakan atau tidak dan bagaimana gaya pelaksanaannya.
- 3) Semua struktur politik biar bagaimanapun juga dispesialisasinya baik pada masyarakat yang primitif maupun yang modern *melaksanakan banyak fungsi*. Oleh karena itu sistem politik dapat memperbandingkan sesuai dengan tingkat kekhususan tugas.
- 4) Semua sistem politik adalah *sistem campuran dalam pengertian kebudayaan*. Secara rasional tidak ada struktur dan kebudayaan

yang semuanya modern atau semuanya primitif melainkan dalam pengertian tradisional, semuanya adalah campuran antara unsur modern dan tradisional.

2. Pemerintahan Daerah

a. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah

Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dan instrumen utama bagi pemerintah Indonesia. Selama 60 tahun, UUD 1945 ini telah menuntut proses perubahan sebagai lembaga pemerintahan dan menjadi dasar bagi stabilitas politik, kebebasan hak asasi manusia, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan sistem desentralisasi ____ karena negara merupakan suatu organisasi kekuasaan (kewibawaan) atau sebuah bentuk pergaulan hidup yang harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain: ada pemerintah yang berdaulat, wilayah (daerah) tertentu dan rakyat yang hidup teratur, yang merupakan syarat minimum yang harus dimiliki tiap-tiap Negara serta harus ada tujuannya ____ para pendiri Negara telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia yang tujuannya tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945:

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” (Pipin dan Dedah: 2005, hlm.13)

b. Landasan Teori Pemerintahan Daerah

Landasan pemikiran ini dibangun dari teori pembagian kekuasaan, terutama landasan kekuasaan eksekutif dan legislative, konsep Negara Kesatuan dan teori rumah tangga Daerah yang diaplikasikan terhadap objek pembahasan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan penyelenggaraan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam Pemerintahan Daerah.

Istilah “pembagian kekuasaan” berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerja sama. Para pendiri Negara (*founding fathers and mothers*) telah menunjukkan dasar dan sendi-sendi sistem pemerintahan Negara menurut UUD 1945. Indonesia adalah Negara hukum, salah satu unsur Negara hukum, yaitu adanya pembagian kekuasaan dalam Negara, sebagaimana dikemukakan Sri Soemantri M, bahwa ada 4 unsur penting dari Negara hukum Indonesia sebagai berikut:

1. Pemerintahan (dalam arti luas) dalam melaksanakan tugas kewajibannya harus berdasarkan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,
 2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (dan warganya),
 3. Adanya pengawasan peradilan (oleh badan-badan peradilan),
 4. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) dalam Negara.
- (Pipin dan Dedah: 2005, hlm. 32)

c. Pengertian Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah

Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu Negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah (Sri Soemantri, 1976: 17). Secara etimologis, dapat diartikan sebagai “tindakan yang terus-menerus (kontinu) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. (E. Utrecht, 1986: 28).

Istilah pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Disebut sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu dapat

dipelajari dan diajarkan, memiliki objek materiel maupun formal, sifatnya universal, sistematis serta spesifik (khas) dan dikatakan sebagai seni, karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. (Inu Kencana Syafiiie dkk, 2002: 11). (Dalam Pipin dan Dedah: 2005, hlm. 72-73)

Berkaitan dengan istilah “Pemerintah Daerah” dan “Pemerintahan Daerah”, menurut Pasal 1 huruf b UU Nomor 22 tahun 1999, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999) yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Pengertian Pemerintah Daerah ini apabila kita kaji dengan pengertian-pengertian pemerintah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dapatlah diartikan sebagai pemerintah dalam arti sempit. Hal demikian dikarenakan arti pemerintah pada ketentuan undang-undang di atas menunjuk pada badan eksekutif daerah semata. Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 huruf d UU Nomor 22 tahun 1999 diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Adapun arti secara yuridis menurut UU Nomor 32 tahun 2004 dalam Pasal 1 angka 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. (Pipin dan Dedah: 2005, hlm. 75-76)

Pemerintah (*government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani Kuno “kubernan” atau nakhoda kapal. Artinya menatap ke depan. Lalu “memerintah” melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat masa mendatang dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat kepada tujuan yang telah ditetapkan. Maka terkait dengan hal di

atas, pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga dimensi (aspek) yakni: (a) dari aspek kegiatan (dinamika); (b) aspek struktural fungsional; (c) aspek tugas dan kewenangan (fungsi).

Maka dengan berdasarkan pada ketiga batasan tersebut disimpulkan bahwa pemerintahan dapat berarti merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara (fungsi negara) dan yang melaksanakan tugas dan kewenangan negara itu adalah pemerintah.

Pemerintahan dalam artian luas adalah mencakup seluruh fungsi negara yakni, fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam artian sempit adalah hanya salah satu dari fungsi negara yakni fungsi eksekutif. (Surbakti, 1992: 168-169 dalam Anthonius: 2012, hlm. 31-32)

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem yang ada disuatu negara yang di dalamnya terdapat lembaga-lembaga yang menjadi penyeimbang pemerintahan yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

3. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)

a. Pilkada dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada adalah kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk mendapatkan jabatan politik kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagai kompetisi, Pilkada diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel dan independen atas semua kepentingan dan menjaga kemurnian suara rakyat. (Sunatra: 2017, hlm.169)

Pilkada yang saat ini berlangsung di Indonesia merupakan sebuah proses yang panjang dari perjuangan demokrasi di Indonesia. Runtuhnya rezim otoritarianisme Orde Baru pada tahun 1998 tidak otomatis merubah sistem pemilihan kepala daerah yang sentralistik dan tidak transparan menjadi pilkada yang demokratis seperti saat ini.

Pelaksanaan Pilkada telah diakui selama kurang lebih 1 (satu) dekade ini sebagai sistem pemilihan yang bersendikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan Pilkada bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan dari pada demokrasi.

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka kepala daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah sehingga pemerintahan yang terbentuk merupakan cerminan dari kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat. Kehidupan berdemokrasi menjadi lebih baik, rakyat dapat dengan bebas menyalurkan pendapatnya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang pada orde baru sangat dibatasi, melalui pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk menentukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mereka kehendaki.

b. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah

Salah satu tujuan dari dilakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung adalah mewujudkan otonomi daerah yang sejak tahun 1999 memang carut marut, terutama dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. Ini merupakan proses demokrasi yang menunjukkan orientasinya yang jelas, yaitu penempatan posisi dan kepentingan rakyat di atas berbagai kekuatan elite politik. Elite yang selama ini dinilai terlampau mendominasi dan bahkan terkesan menhegemoni (dalam Ahmad Nadir: 2005, hlm.1)

Pilkada langsung bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sebagai solusi dari demokrasi perwakilan yang selama ini telah berjalan cukup lama. Rakyat di suatu daerah dapat memilih sendiri pemimpinnya dengan berdasarkan asas yang berlaku. Pemimpin tersebut diharapkan dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan benar-benar menjadi

pemimpin yang mengerti agenda otonomi daerah sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan rakyat.

c. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Sistem pilkada dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni pilkada langsung dan tidak langsung. Faktor utama yang membedakan kedua metode tersebut adalah bagaimana partisipasi politik, tepatnya adalah penggunaan suara yang berbeda.

Menurut Joko J. Prihatmoko (2005 hlm. 210) yang membedakan pilkada langsung dan pilkada tak langsung adalah dengan melihat tahap-tahap kegiatan yang digunakan. Dalam pilkada tak langsung rakyat dalam tahap kegiatan sangat terbatas atau bahkan tidak sama sekali. Rakyat ditempatkan sebagai penonton proses pilkada yang hanya melibatkan elite. Dalam pilkada langsung, keterlibatan rakyat dalam tahapan-tahapan kegiatan yang sangat jelas terlihat dan terbuka lebar. Rakyat merupakan pemilih, penyelenggara, pemantau, bahkan pengawas. Oleh sebab itu dalam pilkada langsung, selalu ada tahap kegiatan langsung, pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara. (Andri:2017,hlm. 69)

d. Asas-asas Sistem Pemilihan Umum

Asas adalah suatu pangkal tolak ukur pikiran untuk suatu kasus atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan hubungan atau kondisi yang kita hendaki. Asas pilkada berarti pangkal tolak pikiran untuk melaksanakan pilkada. Suatu pilkada yang demokratis dapat tercapai jika berjalannya asas-asas yang mendasari pilkada tersebut. Pada dasarnya asas yang dipakai dalam pilkada langsung sama dengan asas dalam pemilu, khususnya pemilu 2004. Asas pilkada langsung telah diatur dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2004, yang menyebutkan “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil”. Hal ini telah ditegaskan kembali dalam pasal 4 ayat (3) PP No.6 Tahun 2005. (Andri:2017, hlm. 71)

4. Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah

a. Kepercayaan Publik

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Lubis (1994,hlm.81) trust atau kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai (Moorman,1993).”

Adapun kepercayaan publik adalah keyakinan atau keberpihakan masyarakat luas terhadap sesuatu, misalnya organisasi/lembaga publik untuk mereka yakini dalam memberikan pelayanan publik yang memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat tersebut. Menurut Muntha (2015) “*kepercayaan publik*” yang secara umum dapat dibedakan kedalam dua jenis, yaitu *political trust* (kepercayaan politik) dan *social trust* (kepercayaan sosial).

Dalam perspektif politik, kepercayaan terjadi ketika warga menilai lembaga pemerintah dan para pemimpinnya dapat memenuhi janji, efisien, adil, dan jujur. Jika institusi pemerintah, pejabat publik, dan kebijakan yang dibuatnya dinilai baik oleh warga maka warga akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Kepercayaan sering diartikan sebagai suatu kondisi dimana warga dapat menyerahkan nasibnya kepada pemerintah dan para pejabat publik karena di anggap akan selalu mengurus kepentingan warga secara baik.

Kepercayaan publik kepada pemerintah menunjukkan perasaan positif warga terhadap lembaga pemerintah dan para pejabatnya. Tingkat kepercayaan public dapat menjadi indikator dari suasana kebatinan warga terhadap pemerintah dan kebijakannya. Tingginya kepercayaan public

menunjukkan warga merasa nyaman, serta mendukung pemerintah dan kebijakannya.

Kehidupan politik dapat berjalan teratur dan tertib bila dibarengi *trust*. Ketertiban di sini bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi berjalan natural. Bangsa kita belum bisa mengembangkan *trust*, bukan karena dari sananya kita bangsa yang disebut zero-trust society. Jika kepercayaan masyarakat juga menurun, hal ini tidak berarti bahwa yang salah adalah mereka tidak punya trust. Trust harus dibangun di tingkat masyarakat (Effendy, 2003, hlm.1)

b. Dimensi Kepercayaan (*Trust*)

Menurut Panduan Pengukuran Tingkat Kepercayaan dalam Organisasi (*Guidelines for Measuring Trust in Organizations*) yang disusun oleh Katie Delahaye Paine, Presiden KDPaine & Partners, dan diterbitkan oleh The Institute of Public Relation pada tahun 2003 (dalam Presentha & Katie, 2013, hlm.1), membagi kepercayaan (*trust*) ini yang meliputi 10 dimensi berikut yaitu:

- 1) *Competence* (kompetensi): yaitu keyakinan bahwa organisasi memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang telah dikatakannya akan dilakukan, meliputi efektivitas organisasi dalam berkompetensi dan bertahan dipasar.
- 2) *Integrity* (integritas): yaitu keyakinan bahwa organisasi adil dan jujur.
- 3) *Dependability/Reliability* (keterandalan): yaitu keyakinan bahwa organisasi akan melakukan apa yang dikatakannya akan dilakukan, dan bahwa organisasi tersebut melakukannya secara konsisten dan dapat diandalkan.
- 4) *Openness/Honesty* (keterbukaan dan kejujuran): dimensi ini tidak hanya meliputi jumlah dan akurasi informasi yang dibagikan kepada pemangku kepentingannya, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dikomunikasikan secara tulus dan tepat.

- 5) *Vulnerability* (kerapuhan): yaitu kerelaan organisasi, berdasarkan budaya dan perilaku komunikasi dalam berelasi dan berinteraksi, untuk mengakui kerapuhannya ketika meyakini bahwa individu, grup atau organisasi lain memiliki kompetensi, terbuka, jujur, memiliki kepedulian, dapat diandalkan dan teridentifikasi oleh kesamaan tujuan, norma dan nilai-nilai.
- 6) *Concern for employees* (kepedulian terhadap karyawan): yaitu meliputi perasaan peduli, empati, toleransi, dan keamanan yang diperlihatkan ketika organisasi mengalami kerapuhan dalam aktivitas bisnisnya.
- 7) *Identifications* (identifikasi): yaitu mengukur sejauh mana sebuah organisasi memiliki kesamaan tujuan, norma, nilai dan keyakinan yang diasosiasikan dengan budaya organisasi.
- 8) *Control multuality* (control atas mutualisme): derajat yang menunjukkan sampai sejauh mana satu pihak-pihak yang terlibat menyetujui siapa yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi satu dengan yang lainnya.
- 9) *Satisfaction* (kepuasan): yaitu sejauh mana satu pihak merasa senang dengan pihak yang lain karena ekspektasinya atas hubungan tersebut terpuaskan.
- 10) *Commitment* (komitmen): yaitu sejauh mana satu pihak percaya bahwa hubungan tersebut pantas untuk menghabiskan energy guna mengelola dan mempromosikannya.

c. Indikator Tingkat Kepercayaan Publik

a. Akuntabilitas

Indikator tingkat kepercayaan publik salah satunya yaitu dengan akuntabilitas. Kata akuntabilitas berasal dari bahasa inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Rasul,2002,hlm.8). Definisi lain menurut Tim Study Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKB, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertical maupun horizontal. Karena akuntabilitas ini suatu bentuk pertanggungjawaban maka mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi).

Akuntabilitas menjadi indikator penting dalam kemampuan satu organisasi untuk memperoleh kepercayaan publik. Akuntabilitas menjadi satu parameter yang tidak dapat dipisahkan dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat. Akuntabilitas menjadi semacam kewajiban moral (moral obligation) dari para pemimpin yang dipilih secara absah oleh pendukungnya atau rakyatnya atau sebagai pihak yang diberi amanat kepada yang memberi amanat baik secara vertikal maupun horizontal. Keyakinan masyarakat akan akuntabilitas seorang pemimpin akan diikuti dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan yang telah dibuat oleh sang pemimpin.

b. Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas ada 5 (Rasul, 2002, hlm. 11), yaitu:

- 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supermasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2) Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai kuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3) Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4) Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut mengapa kebijakan itu dilakukan.

5) Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

c. Aspek Akuntabilitas

Dalam Rasul (2002, hlm. 11) akuntabilitas memiliki aspek-aspek sebagai berikut, yaitu:

- 1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh *Auditor General Of British Columbia* yaitu merupakan sebuah kontrak antar dua pihak.
- 2) Akuntabilitas Berorientasi Hasil. Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada outcome.
- 3) Akuntabilitas memerlukan pelaporan. Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas.
- 4) Akuntabilitas ini tidak ada artinya tanpa konsekuensi. Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.
- 5) Akuntabilitas meningkatkan kinerja. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman.

(Lindi Nuriya: 2017, hlm.10-16)

B. Penelitian Terdahulu

Nama : Lindi Nuriya

Judul : Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ormas dan Parpol Dalam Meningkatkan Partisi Politik

Tempat Penelitian : Desa Cimalaka, Kec.Cimalaka, Kab.Sumedang

Dari penelitian tersebut menghasilkan suatu kesimpulan yaitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ormas dan parpol saat ini cukup rendah hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, struktur yang membentuk kepercayaan terhadap ormas atau LSM terdiri dari; (1) Sosialisasi program dalam menarik simpati masyarakat. (2) Organisasi, anggota dan kinerja ormas atau LSM. (3) Kepentingan, faktor-faktor internal yang mendorong seseorang untuk mempercayai ormas atau LSM dan biasanya berorientasi pada pertimbangan kebermanfaatan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ormas atau LSM, ditentukan oleh orientasi masyarakat dalam memandang ormas atau LSM tersebut. Orientasi masyarakat sendiri terbentuk dari prakondisi yang dihadapi dalam lingkungan sosialnya.

Dalam hal ini peneliti memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu penelitian yang telah ada, akan tetapi peneliti mengembangkan penelitiannya dalam ranah lain yaitu mengkaji mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Peneliti menjadikan penelitian sebelumnya suatu rujukan atau suatu pengantar agar peneliti dapat memiliki gambaran akan penelitiannya.

C. Kerangka Pemikiran

Untuk tercapainya hasil penelitian, maka haruslah ada kerangka berfikir untuk menunjang sebuah penelitian. Penulis mengemukakan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

- 1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau yang biasa disebut pilkada adalah suatu ajang atau moment dimana masyarakat dapat memilih kepala daerah dan wakil kepala daerahnya secara bebas menurut hati nuraninya tanpa adanya paksaan atau pengaruh dari pihak manapun.
- 2) Dengan adanya isu politik yang berkembang ditengah-tengah masyarakat saat pilkada akan mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan pemerintahan di Kota Cimahi.

- 3) Dampak dari isu politik yang berkembang saat pilkada akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, baik itu yang berdampak baik maupun yang berdampak buruk.

D. Asumsi

Menurut Winarno Surakhmad anggapan dasar atau postulat adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyidik. (Arikunto: 2013, hlm.104)

Peneliti merumuskan asumsi sebagai berikut:

- a. Isu politik mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.
- b. Pelaksanaan pemerintahan di Kota Cimahi tidak akan berjalan dengan baik.